



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.TIm tanggal 06 Oktober 2015 serta perubahannya pada tanggal 02 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1984 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilmuta, dahulu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah padahal Pemohon sudah mengurus segala persyaratan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon dan Termohon pada saat itu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai rukun dan syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dimana saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXX yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada XXXXXXXXX (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilmuta), serta saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXXXXX (Kepala Desa Dulupi) dan XXXXXXXXX (Sekretaris Desa Dulupi)

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.TIm.

Hal. 2 dari 21 Hal.



3. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul, Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilmuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 3 dari 21 Hal.



9. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun (sudah menikah);
- b. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun (sudah menikah);

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 1990 (tanggal Pemohon sudah lupa) Termohon pamitan kepada Pemohon untuk berkunjung ke keluarga Termohon yang berada di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, namun sejak saat itu Termohon hanya kembali ke rumah orang tua Termohon dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar 25 tahun lamanya;

12. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 4 dari 21 Hal.



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 1984 di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo merupakan komulasi itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2015, namun hingga persidangan dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi,

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 5 dari 21 Hal.



sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 orang saksi, masing-masing:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Kemiri, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Januari 1984 di rumah orang tua Termohon dahulu di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo sekarang Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Xxxxxxxx alias Xxxxxxxx, Pembantu PPN yang telah menerima

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 6 dari 21 Hal.



kuasa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dari wali nikahnya yang bernama xxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung Termohon;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxx (Kepala Desa Dulupi) dan kakak saksi yang bernama xxxxxx xxxxxxxxxx (sekretaris Desa Dulupi);

- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;

- Bahwa status Pemohon sebagai sebelum menikah adalah janda sedangkan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa buku nikah mereka tidak ada namun setahu saksi semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah dan saat itu saksi berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah XXXXXXXXX alias XXXXXXXX, Pembantu PPN yang telah menerima kuasa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dari wali nikah yang bernama XXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXX (Kepala Desa Dulupi) dan XXXXX XXXXXXXXX (sekretaris Desa Dulupi);
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa buku nikah mereka tidak ada;

3. xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di xx, Kabupaten Boalemo., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dahulu Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sekarang Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya telah menikah;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setelah itu tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa Termohon pergi ke rumah keluarga di Kecamatan Popayato lalu pergi ke Kota Palu, selanjutnya Termohon kembali ke rumah orang tua di Kecamatan Dulupi dan tidak lama kemudian kembali ke Kota Palu untuk mengurus administrasi sebagai TKW dan akhirnya ke Arab Saudi hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon karena saksi tinggal dan bersekolah di Tilamuta sejak tahun 1987 dan ketika saksi lulus SMA pada tahun 1983, Termohon sudah tidak berada di rumah namun setiap kepergian Termohon saksi mengetahuinya tanpa mengetahui alasannya;
- Bahwa Termohon tinggal di Arab Saudi sudah lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Arab Saudi, Termohon sering datang ke Dulupi setiap tahun atau setiap dua tahun sekali menjelang Ramadhan atau lebaran haji;
- Bahwa Termohon tinggal di Dulupi ketika Termohon datang dari Arab Saudi sekitar 3-4 bulan, biasanya Termohon datang menjelang Ramadhan dan pulang setelah lebaran Idul Adha, terakhir Termohon datang ke Dulupi pada saat puasa Ramadhan tahun 2013;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 10 dari 21 Hal.



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Popayato sekitar dua bulan lamanya lalu kembali ke Dulupi untuk beberapa waktu kemudian ke Kota Palu dan akhirnya ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa Termohon tinggal di Arab Saudi sudah lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Arab Saudi, Termohon sering datang ke Dulupi terakhir kalinya Termohon datang ke Dulupi pada tahun 2013 dan tinggal selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak Ramadhan sampai selesai lebaran Haji;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, selama Termohon berada di Dulupi, Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali bahkan setiap kali Termohon kembali dari Arab Saudi, saksi selalu membujuk Termohon untuk bertemu dengan Pemohon atau mengajak Pemohon menemui Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 12 dari 21 Hal.



pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat itsbat nikah, maka jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilmuta telah mengumumkan perkara ini untuk diketahui oleh masyarakat umum/ pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tilmuta ternyata ketiga panggilan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 13 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Januari 1984, dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXX, yang kemudian menguasai kepada XXXXXXXXX selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilamuta untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, saksi nikah adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX maharnya berupa uang sebesar Rp. 250., (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi Pemohon menikah dengan Termohon, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai itsbat nikah,

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 15 dari 21 Hal.



Agustus 1990 Termohon pamitan kepada Pemohon untuk berkunjung ke keluarga Termohon yang berada di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato namun sejak saat itu Termohon sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sudah sekitar 25 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 25 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dalil permohonan cerai Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 17 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 1990 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 25 tahun dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan



rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan dari pernikahan dalam kehidupan rumah tangga tersebut akan susah diwujudkan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 19 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 09 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriah oleh kami **Sriwinty Laiya, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kartiningi Dako, S.EI

Sriwinty Laiya, S. Ag

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Perincian biaya perkara :

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 21 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Tim.

Hal. 22 dari 21 Hal.